

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian tentang analisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak telah banyak dilakukan. Diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Jasmine (2017) dengan menginvestigasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di BEI dengan data 34 perusahaan dan proksi perhitungan variabel dependen dengan menggunakan *Effectife Tax Rate* (ETR). Ambarukmi dan Nur (2017) melakukan penelitian tentang penghindaran pajak pada perusahaan LQ-45 yang terdaftar di BEI dengan proksi perhitungan variabel dependen menggunakan *Effectife Tax Rate* (ETR).

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Saputra dan Nur (2017) melakukan penelitian terhadap penghindaran pajak dengan sampel data 44 perusahaan yang terdaftar di BEI dengan proksi perhitungan variabel dependen menggunakan *Cash Effectife Tax Rate* (CETR). Dewi dan Naniek (2017) melakukan penelitian tentang penghindaran pajak dengan data 36 perusahaan pada perusahaan manufaktur di BEI, proksi pengukuran variabel dependen menggunakan *Cash Effectife Tax Rate* (CETR).

Waluyo (2016) melakukan penelitian terhadap penghindaran pajak dengan data 47 perusahaan yang terdaftar di BEI, proksi perhitungan variabel dependen menggunakan *Effectife Tax Rate* (ETR). Oktagiani (2015) melakukan penelitian tentang penghindaran pajak dengan data 17 perusahaan *transportation* yang

*listing* di BEI, proksi perhitungan variabel dependen dengan menggunakan *Effectife Tax Rate* (ETR).

Berikut ringkasan hasil penelitian terdahulu yang dijadikan bahan pertimbangan :

**Tabel 2.1**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

| NO | Variabel   | Peneliti dan Metode Pengambilan Sampel  | Hasil Penelitian   |
|----|--|---|--|
| 1. | Variabel Independen : <i>Leverage</i> , Kepemilikan Institusioanal, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas<br>Variabel Dependen : Penghindaran Pajak       | Jasmine (2017), Metode pengambilan sampel adalah regresi linier berganda, pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2012-2014   | Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa<br>1. <i>Leverage</i> ,Kepemilikan Institusioanal,Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak ( <i>tax avoidance</i> )  |
| 2. | Variable Independen : <i>Size</i> , <i>Leverage</i> , <i>Capital Inttensity Ratio</i> dan <i>Activity Ratio</i><br>Variabel Dependen : Penhindaran Pajak | Ambarukmi dan Diana (2017) Metode pengambilan sampel adalah <i>non random sampling</i> , pada perusahaan manufaktur yang terdaftar ke dalam LQ45 di BEI tahun 2011-2015 | Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa<br>1. <i>Size dan Activity Ratio</i> berpengaruh terhadap <i>Effective Tax Rate</i> sedangkan<br>2. <i>Capital Intensity Ratio</i> dan <i>Leverage</i> ,dan <i>Profitability</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Effective Tax Rate</i>                                |
| 3. | Variabel Independen : Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan <i>Corporate Governance</i><br>Variabel Dependen : Penghindaran Pajak                          | Saputra, (2017), Metode pengambilan sampel adalah <i>purposive sampling</i> , pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2013-2016   | Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa<br>1. Profitabilitas berpengaruh poritive terhadap penghindaran pajak,<br>2. <i>Leverage</i> berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak,<br>3. Komite Audit berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak,<br>4. Komisariss Independen berpengaruh positive |

|    |   |   |  |
|----|---|---|--|
|    |   |   | terhadap penghindaran pajak.   |
| 4. | Variabel Independen :<br>Ukuran Perusahaan,<br><i>Leverage</i> ,<br>Profitabilitas dan<br><i>Corporate Responsibility</i><br>Variabel Dependen<br>Penghindaran Pajak                              | Dewi dan Noviani (2017),<br>Metode pengambilan sampel adalah <i>regresi linier berganda</i> , pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2013-2015   | Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa<br>1. Ukuran perusahaan berpengaruh secara negatif terhadap penghindaran pajak,<br>2. <i>leverage</i> berpengaruh secara negatif terhadap penghindaran pajak,<br>3. profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak,<br>4. <i>corporate social responsibility</i> berpengaruh secara negatif terhadap penghindaran pajak. |
| 5. | Variabel Independen :<br><i>Retur On Asset</i> ,<br><i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan,<br>Kompensasi Kerugian Fiskal dan Kepemilikan Institusional<br>Variabel Dependen :<br>Penghindaran Pajak | Waluyo, Basri dan Rusli (2016),<br>Metode pengambilan sampel adalah <i>purposive sampling</i> , pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2010-2013 | Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa<br>1. <i>Return On Asset</i> , <i>Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak<br>2. Kompensasi Kerugian Fiskal dan Kepemilikan Institusi berpengaruh tidak signifikan terhadap penghindaran pajak  |
| 6. | Variabel Independen :<br><i>Return On Asset</i> ,<br><i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Kerugian Fiskal<br>Variabel Dependen :<br>Penghindaran Pajak                              | Oktagiani (2015),<br>Metode pengambilan sampel adalah <i>purposive sampling</i> , pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2010-2011               | Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa<br>1. <i>Return On Asset</i> , <i>Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak<br>2. Kompensasi Kerugian Fiskal dan Kepemilikan Institusi berpengaruh tidak signifikan terhadap penghindaran pajak  |

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Teori Akuntansi Keperilaku**

Akuntansi keprilakuan adalah ilmu akuntansi yang menghubungkan antara perilaku manusia dengan sistem informasi yang lingkungannya mencakup akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keprilakuan membahas bagaimana perilaku manusia mempengaruhi informasi akuntansi dan keputusan-keputusan bisnis. (Supriyono, 2017, hal. 4)

Hubungan teori ini dengan tindakan penghindaran pajak adalah rasionalitas atau pola pikir untuk bertindak sesuai dengan nalar dan logika yang akan mempengaruhi penentuan perilaku tindakan individu, dalam hal ini wajib pajak akan mempertimbangkan manfaat serta konsekuensi dari tindakan penghindaran pajak itu sendiri. Selain rasionalitas, lingkungan juga berpengaruh karena akan berhubungan dengan pembentukan subjektif yang berpengaruh kepada keputusan perilaku.

### **2.2.2 Teori Agensi**

*Agency theory* (teori agensi) adalah hubungan atau kontrak antara *principal* sebagai pemilik modal yang memiliki wewenang pada informasi internal perusahaan dan agen sebagai pelaku dalam kegiatan operasional perusahaan yang memiliki informasi tentang operasi dan kinerja perusahaan secara menyeluruh. Konflik kepentingan bisa saja terjadi dikarenakan terdapatnya perbedaan kepentingan diantara pemilik perusahaan serta manajer, sehingga bisa terjadi ketidak seimbangan informasi/asimetri informasi dalam hal ini manajer memiliki kecenderungan untuk memanipulasi informasi keuangan agar bisa sesuai dengan

keinginan pemilik perusahaan. Asimetri informasi dan konflik kepentingan yang terjadi antara principal dengan agen yang mendorong agen untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada principal, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja agen. Salah satu bentuk tindakan agen tersebut adalah manajemen laba. (Prakoso, 2014).

### **2.2.3 Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*)**

Pajak secara umum merupakan suatu pungutan langsung yang berdasarkan pada Undang-Undang pemerintah, yang sebagian hasilnya dipakai untuk penyediaan barang dan jasa publik. Besar pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Secara administratif pungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi pajak langsung (*direct tax*) dan pajak tidak langsung (*indirect tax*). Dari aliran sumber daya (*flow of resources*) pajak dapat dipungut dari aliran masuknya (*income*) atau aliran keluarnya (*expenditure*) sumber daya (Waluyo, 2016)

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan ke-empat atas perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk kepentingan suatu negara bagi kemakmuran rakyat.

Namun bagi pelaku bisnis pajak dianggap sebagai beban investasi. Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara, sedangkan bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih, dengan adanya perbedaan kepentingan dari pemeriksa pajak (fiskus) yang menginginkan penerimaan pajaknya besar serta kontinyu sangat bertolak belakang dengan keinginan suatu perusahaan yang menginginkan pembayaran pajaknya seminim mungkin (Hardika, 2007, hal. 103-112)

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), selalu berusaha untuk memperbaiki peraturan-peraturan perpajakan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Tetapi, di sisi lain perusahaan juga selalu berusaha untuk menghemat pembayaran pajaknya dengan beberapa strategi atau langkah yang akan dilakukan dalam meminimalkan pajak yang dikenakan. Strategi yang dilakukan antara lain; langkah pertama, penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu cara untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (*lawful*) dengan mengikuti aturan yang ada. Langkah kedua, penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu cara untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal (*unlawful*) dengan melanggar ketentuan perpajakan (Suandy, 2014, hal. 7)

Penghindaran pajak merupakan rekayasa '*tax affairs*' yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*). Penghindaran pajak terjadi jika dalam bunyi ketentuan atau tertulis di Undang-Undang berada dalam jiwa dari Undang-Undang atau dapat juga terjadi dalam bunyi ketentuan Undang-Undang tetapi berlawanan dengan jiwa Undang-Undang. Komite urusan fiskal

dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyebutkan ada tiga karakter penghindaran pajak sebagai berikut:

1. Adanya unsur artifisial
2. Memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan
3. Kerahasiaan.

#### **2.2.4 Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan menurut Jasmine (2017) merupakan suatu pengukuran yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil melalui total aset perusahaan yang dimiliki, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan. Secara umum ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar atau kecilnya suatu objek.

Ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*) dan perusahaan kecil (*small firm*). Penentuan ukuran perusahaan didasarkan kepada total aset perusahaan, sehingga semakin besarnya total aset suatu perusahaan menggambarkan bahwa perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Bagi investor ukuran perusahaan digunakan untuk Investor mempertimbangkan variabel ukuran perusahaan sebagai salah satu rasionalisasi dalam pengambilan keputusan investasi.

#### **2.2.5 Profitabilitas (ROA)**

*Return On Assets* (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk pengukuran kinerja suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama

periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Dalam analisis laporan keuangan, rasio ini sering diamati, karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang. (Wahyuni, 2013).

Menurut (Harahap, 2013, hal. 195-197) rasio profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba melalui kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya, rasio profitabilitas juga disebut *operating ratio* karena mampu menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Menurut (Kasmir, 2013, hal. 196) rasio profitabilitas merupakan rasio yang di gunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan.

#### **2.2.5.1 Jenis – Jenis Rasio Profitabilitas**

Jenis – jenis rasio profitabilitas terbagi menjadi 4 antara lain: (Kasmir, 2013, hal. 199-207)

1. *Profit Margin (Profit Margin on Sales)*, digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan.
2. *Return on Investment (ROI)*, menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan dan ukuran efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya.
3. *Return on Equity (ROE)*, digunakan untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
4. Laba per lembar saham rasio atau rasio nilai buku digunakan untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham.

### **2.2.6 Leverage**

*Leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi). Pengertian *leverage* menurut (Fahmi, 2012, hal. 62) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar hutang perusahaan. Sedangkan dalam artian luas (Kasmir, 2013, hal. 151) mengatakan bahwa *leverage* atau rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya.

Pengertian *leverage* menurut (Harahap, 2013, hal. 195) adalah rasio yang menunjukkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal, rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa *leverage* digunakan oleh suatu perusahaan bukan hanya untuk membiayai aktiva, modal serta menanggung beban dan juga untuk memperbesar penghasilan.

### **2.2.7 Kepemilikan Institusional**

Menurut Dewi (2017) menyatakan bahwa kepemilikan institusional merupakan jumlah saham perusahaan yang dimiliki investor institusi pada akhir tahun yang diukur dengan presentasi, sedangkan Wahyuni (2013) menyatakan bahwa kepemilikan institusional merupakan proporsi saham perusahaan yang dimiliki pihak institusional (eksternal).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahawa pengertian kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh lembaga lain pihak institusional.

### **2.3 Pengembangan Hipotesis**

#### **2.3.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak**

Ukuran Perusahaan adalah skala yang mengklasifikasikan besar kecil perusahaan dengan menggunakan *natural logarithm total asset*. Perusahaan yang memiliki total aktiva yang lebih besar menunjukkan bahwa perusahaan dalam keadaan stabil dan mampu menghasilkan laba yang lebih dibandingkan perusahaan yang memiliki total aset yang kecil .

Menurut penelitian Jasmine (2017) dan Oktagiani (2015), ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak, dikarenakan semakin besarnya total aset yang dimiliki perusahaan maka semakin besar pula peluang suatu perusahaan tersebut melakukan tindakan penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diambil kesimpulan :

H1 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak

#### **2.3.2 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak**

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari kegiatan yang dilakukan perusahaan. Pendapatan yang diperoleh perusahaan cenderung berbanding lurus dengan pajak yang dibayarkan, sehingga semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan maka semakin tinggi juga beban pajak yang harus ditanggung perusahaan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Darmawan dan Sukharta (2013), Waluyo (2016) bahwa ROA berpengaruh terhadap penghindaran pajak dikarenakan laba yang meningkat mengakibatkan profitabilitas perusahaan juga meningkat. Peningkatan laba mengakibatkan jumlah pajak yang harus di bayar juga semakin tinggi atau dapat dikatakan ada kemungkinan upaya untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diambil kesimpulan

H2 : Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak

### **2.3.3 Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak**

Kemampuan perusahaan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasinya dapat menimbulkan beban tetap (*fixed rate of return*) yang disebut dengan bunga. Perusahaan memanfaatkan beban bunga untuk mengurangi beban pajaknya dengan begitu semakin tinggi nilai rasio *leverage*, maka semakin tinggi pula jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Dalam hal ini perusahaan memiliki peluang untuk melakukan aktivitas penghindaran pajak dengan memanfaatkan beban hutangnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Supramono (2010) dan Mulyani (2013) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dikarenakan perusahaan memanfaatkan beban hutang sebagai pengurang pajak. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diambil kesimpulan :

H3 : *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak

### **2.3.4 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak**


Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri dan dana perwalian serta institusi-institusi lainnya yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen.

Penelitian yang dilakukan oleh Jasmine (2017), Ngadiman dan Puspitasari (2014) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak dikarenakan dengan adanya kepemilikan saham institusi, ketika suatu perusahaan melakukan *tax planning* dalam upaya menekan beban pajaknya, presentase saham yang dimiliki pihak institusi dapat dimanfaatkan untuk menekan laba kena pajak perusahaan melalui saham yang beredar atau dimiliki institusi yang nantinya akan menimbulkan beban deviden sehingga dapat di jadikan pengurang penghasilan kena pajak. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diambil kesimpulan :

H4 : Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak

## 2.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan model konseptual tentang teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Faktor-faktor tersebut yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage* dan kepemilikan institusional. Berdasarkan uraian landasan teori di atas dalam tinjauan pustaka yang telah diuraikan sebelumnya, maka model kerangka konseptual yang digunakan untuk memudahkan pemahaman konsep yang digunakan sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Model Kerangka Konseptual**